

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, dimana disebutkan bahwa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan melibatkan badan permusyawaratan serta tokoh masyarakat secara partisipasi untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam pencapaian tujuan pembangunan desa. Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan merupakan suatu usaha masyarakat dalam melakukan perubahan di berbagai bidang kehidupan agar menjadi lebih maju berdasarkan pandangan atau aspirasinya sendiri. Hal tersebut menekankan kepada kita bahwa pembangunan bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja melainkan tanggung jawab semua elemen negara termasuk masyarakat sebagai stakeholder. Musrenbang Desa adalah sebuah forum musyawarah para pemangku kepentingan desa yang diselenggarakan secara rutin pada waktu tertentu untuk membahas, menyusun, dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Musrenbang ini juga dikenal sebagai "Musrenbang" di tingkat desa.

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa atau kapupaten. Semangat gotong royong cocok dengan perencanaan dan pembangunan. Masyarakat desa berhak untuk memantau pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa termasuk dalam kategori pembangunan desa. Tenaga pendamping profesional kepala desa, termasuk kader pemberdayaan masyarakat desa, bertanggung jawab atas koordinasi pendamping di wilayah tersebut. Strategi pembangunan desa sebenarnya sudah rutin yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa setiap tahunnya yang disusun secara berjangka.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 menyatakan sebagai berikut :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selain itu, pernyataan tersebut menyatakan bahwa desa juga memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; ini menunjukkan bahwa desa memiliki otoritas untuk melakukan pembangunan yang sesuai dengan keinginan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Setiap proyek pembangunan dimulai dengan tahap perencanaan, seperti halnya desa. Menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perencanaan pembangunan desa harus mengikuti perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan desa harus mengikuti perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan pusat. Namun, perencanaan pembangunan dari tingkat bawah bermanfaat sebagai referensi bagi pemerintah yang bertanggung jawab atas

Pada dasarnya yang dimaksud perencanaan desa adalah sebuah proses dalam rangka mengoptimalkan kerja pemerintah desa, dalam rencana ada dua hal yang harus disusun yaitu (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa sebagai Dokumen strategis berbentuk misi, arah dan strategis Pembangunan selama enam tahun yang akan dilakukan di Desa; (2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan dokumen yang berisi penjelasan dari RPJM Desa selama setahun. Dalam Proses Penyusunan RKPDes Masyarakat sebagai subjek dalam Pembangunan desa harus ikut melakukan perencanaan, keterlibatan masyarakat agar pemerintah desa mengakomodir kebutuhan Masyarakat, sehingga secara tepat sasaran terhadap program di Desa Tersebut (Sajidin et al., 2023) Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi Masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah dan perencanaan, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan meningkatkan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun (Imran Ali et al., 2023)

Menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan memberikan arti bahwa Masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis di samping pemerintah dan swasta. Posisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga masyarakat berperan sebagai

perencana dan pengontrol berbagai program pembangunan baik yang datang dari pemerintah atau yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri (Mondong, 2013.). Ini sejalan dengan pengertian bahwa partisipasi masyarakat menjadi hal penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, karena proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi masyarakat yang merupakan karakteristik sebagai pemerintah yang baik, dengan melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Safira, 2022).

Kegiatan penguatan peran masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Pembangunan desa juga memberikan manfaat kepada warga masyarakat yang sebelumnya belum mengikuti kegiatan apapun. kegiatan ini juga berpengaruh pada peningkatan komponen para masyarakat guna berpartisipasi aktif dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan. (Susetyawan et al., 2018). Suatu keberhasilan pembangunan membutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah desa dengan seluruh masyarakat dengan cara meningkatkan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat, aparat Desa dengan pihak yang terkait harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dengan cara turun lapang langsung agar mengetahui apa yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Partisipasi masyarakat bermacam – macam seperti partisipasi dalam bentuk tenaga, bentuk uang, bentuk bahan ataupun material, tahap pemanfaatan, serta partisipasi dalam tahap evaluasi (Agustin & Rahaju, 2016.).

Dalam penelitian (Andi Uceng et al., 2019) mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diantaranya yaitu partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga, keahlian, barang, uang, pengetahuan, pekerjaan serta dalam bentuk Pendidikan, perbedaan jenis kelamin, serta kepercayaan terhadap budaya tertentu, dengan bermacam – macam bentuk partisipasi semakin baik dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Didalam suatu perencanaan Pembangunan Desa pasti ada tahap yang tidak bisa di tinggalkan yaitu Musrenbangdes, Musrenbangdes merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proses perencanaan Pembangunan, baik Tingkat pusat maupun Tingkat desa sekalipun. Kegiatan Musrenbangdes menunjukkan bahwa dalam Pembangunan perlu adanya keterlibatan pihak – pihak lain . seluruh elemen Masyarakat yang ada harus turut terlibat untuk dapat mengetahui kebutuhan Masyarakat serta sebagai wadah aspirasi Masyarakat. Dalam Pembahasan ini Partisipasi Masyarakat adalah Partisipasi pemuda karena pemuda juga bagian dari Masyarakat yang salah satu tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi Masyarakat kepada pemerintah desa.

Pemuda, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia antara 16 (enam belas) hingga 30 (tiga puluh) tahun. Kegiatan pemberdayaan pemuda membentuk usia tersebut. Banyak hal yang berkaitan dengan pemuda, termasuk potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita. Sementara itu, pemberdayaan pemuda adalah kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kapasitas pemuda untuk menjadi contoh, berpengaruh, dan penggerak pemuda. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memiliki wadah di mana mereka dapat melatih dan mengembangkan bakat mereka. Ini sesuai dengan definisi organisasi kepemudaan yang diberikan dalam Pasal 1 Angka (11) UU Kepemudaan, yaitu sebagai wadah pengembangan potensi pemuda.

Organisasi pemuda desa berada dan bekerja secara gerakannya dalam lingkup desa itu sendiri dan memiliki peran besar dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Organisasi ini terlibat dalam mencapai tujuan pembangunan. Pemuda selalu ingin berbuat atau bekerja, dan mereka lebih pintar (Reynaldi et al., 2021). Dengan mengoptimalkan fungsi kelembagaan Karang Taruna yang ada di Desa, peran pemuda dalam pembangunan dapat ditingkatkan. Ini akan memungkinkan generasi muda untuk menunjukkan keterlibatan dan inovasi mereka dalam pembangunan desa. Peran Karang Taruna bermakna bahwa pemerintah desa dan Masyarakat ingin keberadaan Karang Taruna mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perencanaan Pembangunan Desa dan juga mampu memberikan Solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi di Desa, dengan keterlibatan karang ataruna dalam pembangunan maka proses yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Partisipasi seluruh Masyarakat utamanya para pemuda sangat diperlukan mengingat pemuda merupakan agen penggerak perubahan dalam proses Pembangunan di Desa. Dengan kreatifitas dan inovasi dari para pemuda, potensi – potensi yang ada di desa juga bisa dimanfaatkan dengan baik (Sutrisna, 2023)

Penyelenggaraan pembangunan tidak berhasil tanpa partisipasi pemuda. Pemuda desa, baik sebagai kelompok maupun individu, sangat penting untuk pembangunan yang bertujuan untuk memajukan desa. Sebagai generasi muda, mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan menyumbangkan pikiran dan energi mereka. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk memajukan kesejahteraan dan perkembangan desa (Rifaldi Pinilas et al., 2017).

Perencanaan pembangunan desa bergantung pada program sosialisasi atau pendidikan kepada masyarakat yang melibatkan pemuda. Dengan adanya sosialisasi dapat membantu pemerintah Desa dalam membangun Masyarakat yang kondusif, dalam hal ini pemuda akan memberikan pencerahan kepada Masyarakat tentang pentingnya ikut serta dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, dengan cara membangun Komunikasi secara individu ataupun kelompok yang bertujuan untuk menggerakkan Masyarakat untuk aktif dalam perencanaan Pembangunan Desa (Jevri Sagala et al., 2022)

Di dalam Pemerintahan Desa Kwajon sangat menghargai Partisipasi dari Masyarakat terutama dalam Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Kwajon mengutamakan kebutuhan Masyarakat dalam hal Pembangunan diantaranya Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Desa Wisata guna meningkatkan UMKM Masyarakat Desa Kwajon. Disini juga pemuda desa sebagai bagian dari Masyarakat juga berpartisipasi dalam hal Pembangunan Desa, seperti contohnya berpartisipasi dalam pengimplemtasian Perencanaan Pembangunan Desa, dan juga berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Pemerintah Desa Kwajon memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada Masyarakat dan terutama juga bagian dari Masyarakat yaitu Pemuda dalam forum Musrenbangdes. Dalam Musrenbangdes keinginan – keinginan Masyarakat dalam hal Pembangunan akan diwujudkan oleh pemerintah Desa walau dalam proses Pembangunannya harus berkelanjutan. Partisipasi dari seluruh Masyarakat desa sangat dijunjung tinggi oleh Pemerintah Desa, sebab apa yang menjadi aspirasi Masyarakat akan di rasakan Kembali oleh masyarakat Desa Kwajon.

Dari yang disebutkan di atas, peran dan partisipasi pemuda sangat penting karena mereka memiliki banyak ide untuk memajukan desa dan lebih mampu berpikir kritis dan menciptakan hal-hal baru. Karena fakta bahwa para pemuda di Desa Kwajon masih sedikit yang terlibat secara aktif dalam pembangunan desa, mereka percaya bahwa kepala desa dan perangkat desa yang bertanggung jawab atas semua urusan pemerintahan desa. Mereka juga percaya bahwa karena faktor umur dan kurangnya kepercayaan diri, mereka tidak terlibat dalam setiap urusan pemerintahan desa. Namun, ketika musrenbangdes dilaksanakan, mayoritas peserta yang hadir adalah para orang tua. Pemerintah desa Kwajon pada dasarnya mengundang para pemuda untuk berpartisipasi dalam penyusunan dan pertimbangan perencanaan pembangunan desa, tetapi hanya sedikit pemuda yang datang ke musrenbangdes dan berpartisipasi. Selama kegiatan berlangsung, para pemuda tetap diam dan tidak memberikan komentar. Ada alasan lain

mengapa mereka tidak berbicara. Pemuda akan kehilangan komitmen dan tanggung jawab terhadap proses pembangunan jika mereka tidak ada. Oleh karena itu, meskipun dalam dokumen perencanaan disebutkan bahwa program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemuda harus direncanakan, itu hanya akan menjadi rencana yang sulit dilaksanakan karena pemuda desa yang menggerakkannya tidak memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab.

Dari sini sudah jelas bahwa tingkat Partisipasi Pemuda di Desa Kwajon masih rendah dan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan para ahli mengenai Pentingnya Partisipasi Pemuda mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Kwajon, kendala seperti ini harus ada dukungan atau support dari pihak Pemerintah Desa dan juga dari Masyarakat, dengan begitu bisa membantu rasa percaya diri dan rasa tanggungjawab dari para Pemuda demi kemajuan Pembangunan di Desa Kwajon.

Yang membedakan penelitian ini berbeda dengan Penelitian terdahulu terdapat pada pembahasan yang telah dibahas bahwa peneliti lebih menggali seberapa besar partisipasi pemuda di Desa Kwajon Kecamatan Bungkal dan dari hasil penelitian terdahulu sebagian banyak pemuda telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, meskipun begitu mulai ada peningkatan kesadaran dari pemuda yang masih pasif walaupun sedikit demi sedikit disertai dengan dukungan dari Pemerintah Desa, Masyarakat, serta dari forum Organisasi KARANG TARUNA, karena mengetahui begitu pentingnya Peran Pemuda dalam hal Pembangunan Desa.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang terpapar diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Partisipasi Pemuda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Untuk Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Kwajon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mendiskripsikan dan menganalisis Partisipasi Pemuda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Untuk Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Kwajon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan Pengetahuan mengenai Bagaimana Partisipasi Pemuda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Untuk Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Kwajon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, Adapun manfaatnya sebagai berikut :

a. Bagi Masyarakat Desa Kwajon

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat desa Kwajon mampu mengetahui bagaimana Partisipasi Pemuda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Untuk Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Kwajon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

b. Bagi Pemerintah Desa Kwajon

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan Pemerintah Desa mengoptimalkan Pembangunan Berkelanjutan dengan lebih melibatkan Pemuda yang ada di Desa Kwajon supaya meningkatkan dan membangkitkan Partisipasi Para Pemuda di setiap pembangunan desa untuk kedepannya.

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dengan adanya Penelitian Ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang luas serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

d. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat mengetahui bagaimana partisipasi Pemuda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Untuk Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Kwajon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dan juga untuk memenuhi tugas Penyusunan Proposal di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. (Bintoro Tjokroaminoto dalam Husaini Usman, 2008). (Prajudi Atmosudirjo dalam Husaini Usman, 2008) juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya.

2. Pembangunan

Pembangunan menurut Rogers (Rochajat, 2011) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. (Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri, 2006) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Sedangkan menurut (Sondang P.Siagian, 2008) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Indah Arum Ambarsari Sjafiatul Mardiyah SSos et al., 2019)

3. Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil – hasil Pembangunan. (Devanty Cimperly Keno et al., 2017)

4. RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan salah satu komponen dalam perencanaan yang harus disusun oleh pemerintah Desa guna memastikan arah pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan di masing-masing desa sesuai dengan RPJM Desa serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa (Peraturan Desa Kwajon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2021 *tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwajon tahun 2021*).

5. Pemuda

Pemuda, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia antara 16 (enam belas) hingga 30 (tiga puluh) tahun. Kegiatan pemberdayaan pemuda membentuk usia tersebut. Banyak hal yang berkaitan dengan pemuda, termasuk potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita. Sementara itu, pemberdayaan pemuda adalah kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kapasitas pemuda untuk menjadi contoh, berpengaruh, dan penggerak pemuda. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memiliki wadah di mana mereka dapat melatih dan mengembangkan bakat mereka. Ini sesuai dengan definisi organisasi kepemudaan yang diberikan dalam Pasal 1 Angka (11) UU Kepemudaan, yaitu sebagai wadah pengembangan potensi pemuda.

F. LANDASAN TEORI

Teori Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut” (Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 2008). Menurut (Slamet dalam Suryono, 2001) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya

masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Sedangkan menurut (Isbandi, 2007) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Selain itu (Salusu, 1998) berpendapat bahwa Partisipasi secara garis besar dapat dikatagorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu”. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif–motif dan keyakinan akan nilai–nilai tertentu yang dihayati seseorang

Menurut (Simatupang dalam Yuwono, 2001) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.

- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu.

Ada tiga gagasan penting dalam definisi partisipasi tersebut, antara lain:

- 1) Keterlibatan mental dan emosional

Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional ketimbang berupa aktivitas fisik. Diri orang itu sendiri yang terlibat, bukan hanya keterampilannya. Keterlibatan ini bersifat psikologis ketimbang fisik. Seseorang yang berpartisipasi terlibat egonya ketimbang terlibat tugas.

- 2) Motivasi kontribusi

Partisipasi adalah bahwa ia memotivasi orang-orang untuk memberikan kontribusi. Mereka diberi kesempatan untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreativitasnya guna mencapai tujuan organisasi.

- 3) Tanggung jawab

Partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Proses sosial yang dilaluinya orang-orang menjadi terlibat sendiri dalam organisasi dan mewujudkan keberhasilannya.

Konsep Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat terdiri atas dua kata yaitu partisipasi dan masyarakat. Partisipasi dalam Bahasa Inggris yaitu participation yang artinya pengambilan bagian dan pengikutsertaan. Sedangkan masyarakat dalam Bahasa Inggris yaitu society yang berarti perkumpulan, perhimpunan dan lembaga. Ini berarti partisipasi masyarakat yaitu mengikutsertakan banyak orang atau perkumpulan. Dalam artikel (Aziz Turindra dalam Lincen Magriati 2011), ada beberapa tahapan dari partisipasi masyarakat, yaitu:

a. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat yang lebih banyak mencerminkan kebutuhan dari kelompok elit yang berkuasa daripada keinginan masyarakat banyak. Dalam tahap ini, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan berupa forum diskusi ataupun bentuk lain yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di tingkat lokal.

b. Tahap partisipasi dalam perencanaan Pembangunan

Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak untuk ikut membuat keputusan yang mencakup merumuskan tujuan, maksud dan target.

c. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga, kerja, uang tunai dan atau bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan.

d. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dalam pembangunan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan bukan hanya untuk tercapainya tujuan, tetapi juga diperlukan untuk mendapatkan umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

e. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan hal penting namun sering terlupakan. Padahal tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Selain itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan menumbuhkan kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Bentuk Partisipasi Ditinjau dari segi motivasinya, partisipasi anggota masyarakat terjadi karena:

1) Takut/terpaksa

Partisipasi yang dilakukan dengan terpaksa atau takut biasanya akibat adanya perintah yang kaku dari atasan, sehingga masyarakat seakanakan terpaksa untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan.

2) Ikut-ikutan

Berpartisipasi dengan ikut-ikutan, hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat desa. Apalagi kalau yang memulai adalah pimpinan mereka, sehingga keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan saja, yang sudah merupakan kondisi sosial budaya Masyarakat desa (misalnya: gotong-royong).

3) Kesadaran

Motivasi partisipasi yang ketiga adalah kesadaran, yaitu partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat. Partisipasi tersebut dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri.

Partisipasi yang dikemukakan oleh (Keith Davis dalam Khairudin, 2022) diklasifikasikan menjadi empat bentuk partisipasi. Bentuk-bentuk partisipasi itu adalah:

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat atau perkakas.
3. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

4. Partisipasi keterampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

Berdasarkan cara keterlibatannya, partisipasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- 1) Partisipasi Langsung : Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- 2) Partisipasi tidak langsung: Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Didalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ada beberapa proses yang dilakukan oleh Pemerintah desa, diantaranya, yaitu musyawarah antar dusun yang hadir oleh kepala Dusun, dan Perwakilan Masyarakat , didalam musyawarah tersebut Masyarakat diberi kebebasan berpendapat menurut keinginan mereka untuk Pembangunan Desa kedepannya, dari beberapa usulan Masyarakat yang datang dalam forum tersebut, akan disampaikan oleh semua Kepala Dusun yang ada di Desa Kwajon dalam MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) Dalam pelaksanaannya terdapat 2 aktor dalam forum tersebut, diantaranya dari Tim Penyusun yang anggotanya adalah Kepala Desa, Sekeretaris Desa, LPMD, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Keuangan, BPD, Ketua TP. KK kemudian dari Tim Verifikasi yang anggotanya mulai dari Camat, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dan juga Pendamping Desa. Usulan – usulan Masyarakat yang telah ditampung oleh Kepala Dusun kemudian disampaikan pada Forum tersebut. Ada juga dari Perwakilan Pemuda yang ikut dalam Musyawarah dan memberikan usulan untuk Pembangunan desa kedepannya.. Karena banyaknya usulan dari Perwakilan Masyarakat maka Pemerintah Desa di musyawarahkan Kembali Bersama Tim Verifikasi dan juga Tim Pendamping Desa mana Program – Progam yang memang di Prioritaskan atau didahulukan demi Kemajuan Desa. Setelah disepakati semua maka program yang terpilih akan ditetapkan atau di tuangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sehingga menjadi suatu Kebijakan di Desa.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Operasional juga dapat didefinisikan sebagai arahan untuk melakukan kegiatan atau pengerjaan Penelitian dan merupakan ide yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran variabel yang relevan serta penembangan instrumen (alat ukur).

Berikut ini adalah Definisi Operasional Variabel Penelitian :

Bagan 1.1
Definisi Operasional



Sehingga penelitian ini akan mengetahui seberapa aktif pemuda dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa, Indikator Keaktifan diantaranya :

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat yang lebih banyak mencerminkan kebutuhan dari kelompok elit yang berkuasa daripada keinginan masyarakat banyak. Dalam tahap ini, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan berupa forum diskusi ataupun bentuk lain yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di tingkat lokal.

2. Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak untuk ikut membuat keputusan yang mencakup merumuskan tujuan, maksud dan target.

3. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga, kerja, uang tunai dan atau bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan.

4. Partisipasi Dalam Pemanfaatan dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dalam pembangunan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan bukan hanya untuk tercapainya tujuan, tetapi juga diperlukan untuk mendapatkan umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

5. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Kegiatan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan hal penting namun sering terlupakan. Padahal tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Selain itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan menumbuhkan kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Metode penelitian Kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu ataupun kelompok penelitian kualitatif bertumpu pada pemahaman bahwa manusia merupakan alat instrument utama atau yang disebut dengan human instrumen. Oleh karena itu peneliti dianggap sebagai salah satu partisipan observation sebab peneliti sebagai alat dalam mencari dan mengumpulkan data (Moleong, 2014). Karena ketika seorang peneliti masuk lapangan dalam mengumpulkan data peneliti benar-benar harus dapat berperan serta. Penelitian kualitatif pada intinya menggunakan paradigma terutama dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif.

Metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu (Nurahma & Hendriani, 2021).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan Desa Kwajon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, dan Juga Di Pemerintah Desa Kwajon untuk pengumpulan data. Secara umum kondisi Pembangunan di desa Kwajon cenderung stabil dan membaik. Pilihan Lokasi Penelitian ini Berdasarkan Kesesuaian dengan topik peneliti, dengan alasan bahwa peneliti mengetahui langsung pada saat Pelaksanaan Musyawarah Desa masih ada pemuda yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penentu Informan menggunakan teknik Purposive yaitu, penentuan informan dengan mempertimbangkan orang – orang yang layak dijadikan informan (Sugiyono, 2018). Kriteria penentu sampel dalam penelitian ini akan berpedoman pada syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- i) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- ii) Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
- iii) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

4. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi lingkungan penelitian. Informan yang terlibat dalam penelitian ini harus memiliki pengetahuan luas tentang konteks penelitian.

Dalam konteks ini, informan dikatakan wajib untuk berpartisipasi secara sukarela dalam tim peneliti, meskipun hal ini merupakan hal yang wajar (Moleong, 2005), bagi peneliti penggunaan informan melibatkan pencarian informasi dari satu informan ke informan lainnya.

Pemilihan informan merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga harus dilakukan secara hati-hati sebagaimana dibahas dalam penelitian Partisipasi Pemuda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Untuk Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Kwajon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, maka peneliti memutuskan informan adalah :

Tabel 1.1 Informan Penelitian

NO	Nama Informan	Status Pekerjaan
1.	SUNARTO	Kepala Desa
2.	WANGSIT CINDE P.S	Sekretaris BPD
3.	DANU ARI PUTRANTO	Pemuda Kwajon Wetan
4.	ANDRE GUMELAR	Pemuda Kwajon Wetan
5.	IWAN PRASETIO	Pemuda Kwajon Kulon
6.	JOKO SANTOSO	Pemuda Kwajon Kulon

Teknik pengambilan sample didasarkan pada tujuan tertentu (Orang – orang yang dipilih sebernnya mempunyai kriteria sebagai informan). Informan ini diperlukan untuk mengetahui situasi yang sesuai dengan situasi dilapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2012) Terdapat dua Teknik wawancara yaitu Wawancara Terstruktur dan tidak Terstruktur. Wawancara Terstruktur digunakan sebagai Teknik Pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang Informasi apa yang diperoleh, Sedangkan Wawancara Tidak terstruktur adalah wawancara bebas yang Dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yangh telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis – garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Anwar Thalib et al., 2022).

2. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2012) Didalam Observasi terdapat 3 Objek diantaranya yaitu, *Place* (Tempat) Tempat dimana Interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung, Kedua *Aktor* (Pelaku) pelaku atau orang – orang yang sedang memainkan peran tertentu, Ketiga *Activity* (Kegiatan) Kegiatan yang dilakukan oleh Aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung (Anwar Thalib et al., 2022).

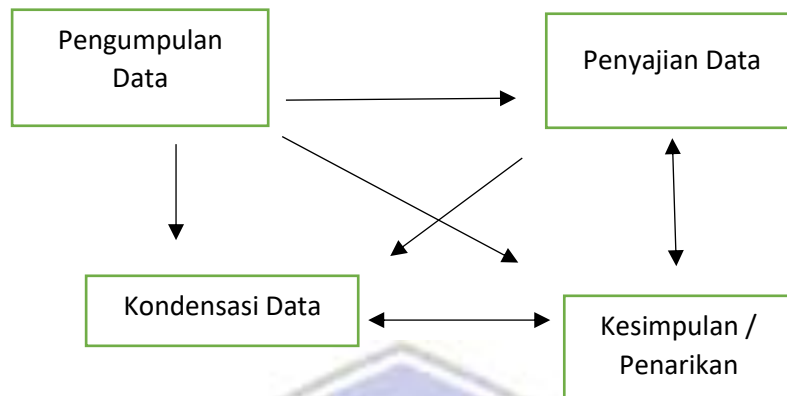
3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2012) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokuemn bisa berbentuk tulisan atau gambar atau Karya – karya monumental dari seseorang. Dokumenn yang berbentuk tulisan misalnya catatan Harian , Sejarah kehidupan, Biografi, peraturan, dokuemn yang berbentuk foto, gambar dokumen berbentuk Karya seni seperti patung, film, dan lain – lain (Anwar Thalib et al., 2022).

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif (Miles dan Huberman, 2014). Teknik analisis interaktif terdiri dari pengumpulan data, Kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang sudah diperoleh ke dalam sebuah kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Gambar 1.1 Skema Proses Analisis Data



Sumber : (Miles, Huberman dan Saldana, 2014)

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2014) didalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terkadi secara bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data, kesimpulan.

- Kondensasi Data

Menurut (Miles dan Huberman, 2014) menyatakan bahwa Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyerderhanaan, Pengerucutan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan – catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen – dokumen, materi – materi empiris lainnya. Pada penelitian ini peneliti mengkondensasikan data dengan cara meringkas data dan dapat dikaitkan dengan yang lainnya sehingga menguatkan pada masing – masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih memahami pada saat menganalisis data.

- Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan juga sejenisnya. Dengan Penyajian data, maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

- Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan sementara tersebut perlu mendapat data tambahan, maka dilakukan proses pengumpulan data kembali. Penarikan kesimpulan, dalam pandangan, hanyalah Sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh.

7. Keabsahan Data

Untuk Menghindari Kesalahan atau Kekeliruan data yang telah terkumpul perlu dilakukan pengecekan keabsahan Data Keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (credibility) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat. Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian, dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis yang selanjutnya dipakai sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Melihat begitu besarnya posisi data, maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah pula demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Keabsahan data itu dikenal sebagai validitas data (MOLEONG, 2019).

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan, yaitu 1) Derajat kepercayaan (credibility), 2) Keteralihan (transferability), 3) Kebergantungan (dependability), dan 4) Kepastian (confirmability)